



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENGAWAL IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Sali Susiana
Peneliti Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada rapat paripurna tanggal 12 April 2022 DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), setelah pada 6 April 2022 Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dengan pemerintah yang terdiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 11 kementerian/lembaga lainnya menyetujui RUU TPKS untuk diteruskan prosesnya dan disahkan menjadi UU. Lima fraksi mendukung penuh pengesahan RUU TPKS menjadi UU (PDIP, PPP, NasDem, Demokrat, dan PKB), tiga fraksi memberikan catatan (Golkar, Gerindra, dan PAN), dan satu fraksi, yaitu Fraksi PKS, menolak dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU ini telah melewati proses yang panjang. RUU TPKS sudah masuk dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 (dengan nama RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual). Pada 14 Januari 2021 RUU ini ditetapkan menjadi salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan pada Juli 2021 mulai dibahas di Baleg. Selanjutnya pada 30 Agustus 2021 dipresentasikan dalam Rapat Paripurna Baleg dan pada 8 Desember 2021 ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna Baleg (disetujui 7 fraksi). Baleg melakukan pembahasan secara maraton di tingkat Panja selama 7 hari (28 Maret-6 April 2022).

RUU TPKS berpusat pada kepentingan korban dan merupakan pembaruan hukum acara sebelum, selama, dan setelah proses hukum, karena sejumlah ketentuan dalam RUU ini tidak terdapat dalam hukum acara pidana ataupun hukum pidana khusus lainnya. Misalnya, pengaturan perluasan alat bukti, barang bukti menjadi alat bukti, dan kesaksian melalui perekaman elektronik. Alat bukti surat meliputi surat keterangan psikologi klinis/psikiater. Terobosan dalam RUU TPKS juga terlihat pada pengaturan pelayanan terpadu yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah, penegak hukum, dan layanan berbasis masyarakat, yang diharapkan memberikan implikasi positif terhadap percepatan penanganan dan menghapuskan reviktimisasi pada korban. RUU ini juga mengatur koordinasi antara penyidik dan pendamping yang hasilnya dapat dijadikan dasar penyidikan, dan ketika korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping. Melalui RUU TPKS, negara hadir memenuhi hak korban atas dana pemulihan, penanganan korban sebelum, selama, dan setelah proses hukum, termasuk pembayaran kompensasi untuk mencukupi sejumlah restitusi ketika harta kekayaan pelaku yang disita tidak cukup. Kehadiran negara juga ditunjukkan melalui upaya pencegahan dan penanganan di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T), daerah konflik, dan daerah bencana. Pencegahan TPKS juga dilaksanakan di semua tempat yang berpotensi terjadinya TPKS, seperti panti penyandang disabilitas, satuan pendidikan (termasuk berasrama), panti sosial, tempat pengungsian, dan tempat penampungan tenaga kerja.

Kalangan sipil mempertanyakan tidak diakomodasinya perkosaan, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan pelacuran dalam RUU TPKS. Wakil Menteri Hukum dan HAM saat pembahasan RUU TPKS menjanjikan bahwa tiga bentuk kekerasan seksual ini akan diatur dalam RKUHP.

Atensi DPR

Untuk memastikan tujuan UU ini tercapai, DPR RI, terutama Komisi VIII, perlu mengawal implementasi UU ini melalui ketiga fungsi yang dimiliki. Terkait fungsi legislasi, DPR RI perlu memastikan bahwa RKUHP yang sedang dibahas akan mengakomodasi perkosaan, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan pelacuran sebagai bentuk kekerasan seksual. Fungsi legislasi lainnya dilaksanakan dengan mengawal pembentukan peraturan pelaksana UU ini, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Melalui fungsi anggaran, DPR RI juga perlu memastikan adanya anggaran yang memadai yang dialokasikan untuk mengimplementasikan UU TPKS. .

Sumber

detiknews.com, 12 April 2022,

Kompas: 7, 9, 12 April 2022;

kompas.com, 13 April 2022;

Media Indonesia: 8, 11, 12 April 2022.

Minggu ke-2 April
(8 s.d. 14 April 2022)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Venty Eka Satya
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022